



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
KECAMATAN TARAKAN UTARA

Jl. P. Aji Iskandar RT. 18 Kel. Juata Laut Tarakan 77146
Telp. (0551) 2053600 Faks. 0551-2053601

Laman : <https://ctu.tarakankota.go.id> Pos-el : kec.tarakanutara@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT TARAKAN UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 019 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
KECAMATAN TARAKAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2026**

CAMAT TARAKAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan penatausahaan anggaran dan keuangan di Kantor Kecamatan Tarakan Utara Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kecamatan Tarakan Utara Tahun Anggaran 2026, dalam suatu Surat Keputusan Camat;
- b. bahwa pegawai yang ditunjuk tersebut dipandang mampu dan memenuhi syarat serta bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kecamatan Tarakan Utara Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
8. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tarakan;
- 19 Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tarakan;
20. Peraturan Dearah Kota Tarakan Nomor Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN CAMAT TARAKAN UTARA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN TENTANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) KECAMATAN TARAKAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2026.**
- PERTAMA :** Menunjuk Sdr. **NURBAITI, SE** NIP. 19791130200901201, Pangkat Penata Tingkat I / IIId sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kecamatan Tarakan Utara Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA :** Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD Kecamatan Tarakan Utara mempunyai tugas:
- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - c. Melakukan verivikasi SPP;
 - d. Menyiapkan SPM;
 - e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. Melaksanakan akuntansi SKPD; dan
 - g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD Kecamatan Tarakan Utara agar berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan melaporkan setiap kegiatan serta bertanggung jawab kepada Camat.
- KEEMPAT :** Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2026 (DPA Kecamatan Tarakan Utara)

KELIMA

: Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2026
ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada tanggal : 02 Januari 2026



SISCA MAYA CRENATA, S.STP.M.H
NIP. 198509052003122001

Tembusan :

1. Walikota Tarakan.
2. Sekretaris Daerah Kota Tarakan.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tarakan
4. Inspektur Kota Tarakan
5. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Tarakan
6. Sdr. **NURBAITI, SE**